



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:


RODIYAH, bertempat tinggal di Dusun Lembung Peseser Rt 001 Rw 001, Lembung Peseser, Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arry Sakurianto, S.H. dkk Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Raya II No. 88, Lt 2, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak/email arrysakuriantosh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Juni, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **WAWAN MURSALIN**, bertempat tinggal di Kompi 645 Senapan A, Rt 004 Rw 008, Sebusus, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KASUWANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Bayangkara Permai Jalur 3, Blok D No. 39, Rt 006 Rw 006, Sungai Raya Dalam, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **GINO ALIAS IBOK**, bertempat tinggal di Dusun Setingga Rt 002 Rw 008, Sebusus, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **JASMAN**, bertempat tinggal di Jl. Raya Paloh, Dusun Setingga Rt 004 Rw 008, Sebusus, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **PARMAN**, bertempat tinggal di Jl. Raya Paloh, Dusun Setingga Rt 001 Rw 009, Sebusus, Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V memberikan kuasa kepada Dodot Sudiyanto, S.H. berkantor di Jalan Sejahtera Gg Haji Tudin No.07 RT 003 RW 004 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas/email

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat.dodotsudiyanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 06 Juli 2023 dan untuk Tergugat V memberikan kuasa kepada kepada Dodot Sudiyanto, S.H. berkantor di Jalan Sejahtera Gg Haji Tudin No.07 RT 003 RW 004 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas/email advokat.dodotsudiyanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, memiliki sebidang tanah, dengan ukuran lebar ± 45 meter, Panjang ± 221 Meter (luas $9.945.M^2$) terletak di Jalan Raya Paloh, Dusun Setingga, Rt. 001, Rw. 009 Desa sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang mana dasar kepemilikan tanah berupa ;

- Surat Keterangan Tanah No. 46 / 1965 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Sebusus, kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas tanggal 18 Agustus 1965 dan mengetahui Camat Paloh.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2021.


Yang mana tanah tersebut Sekarang berbatasan ;

- Sebelah Utara berbatasan Dengan jl. Tani .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Zulkarnain / H. ADNI
- Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Raya Paloh
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Mastur. .

2. Bahwa Tanah yang dimiliki Penggugat sekitar tahun 2018 Sebagian tanahnya telah di bangun rumah semi permanen, oleh pihak lain pada hal Penggugat sama sekali tidak pernah menjual tanah tersebut atau menyerahkan kepada orang lain.

3. Bahwa Selanjutnya Penggugat mencari informasi siapa yang membangun rumah tersebut tanpa izin diatas tanah milik Penggugat .

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs






4. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat mengetahui siapa yang membangun bangunan rumah semi permanen tersebut selanjutnya Penggugat mendatangi Tergugat I untuk memastikan apa benar Tergugat I yang membangun rumah diatas tanah Penggugat.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat Beli dengan siapa tanah tersebut dan berdasarkan penjelasan atau pengakuan Tergugat I bahwa Tergugat I maupun tergugat II dapat beli dari Tergugat III.
6. Bahwa Penggugat untuk mendapat kepastian hukum berapa luasan tanah yang dikuasai Tergugat, Selanjutnya Penggugat melalui orang kepercayaan yaitu melakukan pengukuran secara manual kurang lebih $\pm 9.945 \text{ M}^2$, tanah yang dimiliki Penggugat di kuasai oleh Tergugat I, II, III. IV Dan V.
7. Bahwa dengan melihat alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut, terlihat adanya itikad tidak baik dari para Tergugat , untuk menguasai sebidang tanah seluas $\pm 9.945 \text{ M}^2$.Padahal Tergugat I Sebelumnya pernah beberapa kali via telpon menanyakan kepada Penggugat apa tanahnya mau dijual dan berapa harganya. . namun tiba-tiba kurang lima bulanan, Tergugat I tanpa seizin dari Penggugat diam-diam telah menguasai dan membangun rumah semi permanen diatas tanah milik Penggugat. Padahal Tergugat I mengetahui tanah yang dikuasai Tergugat I adalah tanah milik Penggugat .
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I Dengan membangun Rumah diatas tanah milik Penggugat secara nyata Perbuatan Tergugat I tersebut sangat merugikan Penggugat sehingga sudah barang tentu bertentangan dengan Undang-undang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa akibat Perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi karena Penggugat karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut, sebesar Menghukum para Tergugat untuk mengganti rugi sebesar Rp. 547.250.000,-(lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan perincian sebagai berikut ;

- **Kerugian Materil :**

Bahwa Penggugat merasa kehilangan haknya atas tanah seluas $\pm 9.945 \text{ M}^2$ (panjang 21 m dan lebar 45 m) selama timbulnya masalah tanah ini sejak, tahun 2018 hingga Gugatan ini diajukan, dan Penggugat tidak bisa memanfaatkan untuk bercocok tanam dan mengajukan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak. Mengingat Harga tanah di daerah tersebut permeternya Rp. 50.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) X 9.945 m², = Maka Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 497.250.000,-(empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- **Kerugian Immateril :**

Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam menguasai secara sah tanah Tersebut, Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.


Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri sambas CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan hari sidang dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan memohon agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan ukuran , lebar ± 45 meter , Panjang ± 221 Meter (luas 9.945.M²) terletak di Jalan Raya Paloh , Dusun Setingga, Rt. 001, Rw. 009 Desa sebusbus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang mana dasar kepemilikan tanah berupa ;
 - Surat Keterangan Tanah No. 46 / 1965 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Sebusbus, kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas tanggal 18 Agustus 1965 dan mengetahui Camat Paloh.
 - Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2021.

Yang mana tanah tersebut Sekarang berbatasan ;

- Sebelah Utara berbatasan Dengan jl. Tani .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Zulkarnain / H. ADNI

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Raya Paloh
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Mastur.

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan ParaTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum para Tergugat untuk mengganti rugi sebesar Rp. 547.250.000,-(lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut ;

- **Kerugian Materil :**


Bahwa Penggugat merasa kehilangan haknya atas tanah seluas $\pm 9.945 \text{ M}^2$ (panjang 21 m dan lebar 45 m) selama timbulnya masalah tanah ini sejak, tahun 2018 hingga Gugatan ini diajukan, dan Penggugat tidak bisa memanfaatkan untuk bercocok tanam dan mengajukan permohonan hak. Mengingat Harga tanah di daerah tersebut permeternya Rp. 50.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) X 9.945 m^2 , = Maka Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 497.250.000,-(empat ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- **Kerugian Immateril :**

Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam menguasai secara sah tanah Tersebut, Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Menyatakan atau memerintahkan agar Tergugat I,Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja Segera mengosongkan atau membongkar bangunan yang dibangun diatas tanah milik Penggugat dengan segera tanpa Syarat apapun juga.
6. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I, untuk menyerahkan tanah /obyek perkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada para Tergugat ,
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet ;
Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Acquo et Bono)

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat I, II, III, IV menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat V pada hari Jumat, 29 September 2023 menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dihadiri oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferisa Dian Fitria, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, II, III, IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, II, III, IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara **Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN.Sbs** adalah sama dengan objek gugatan Perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs**, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Paloh, Dusun Setingga, RT 001 RW 009, Desa Sebusus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus tanggal 18 Agustus 1965 dimana amar putusan Pengadilan Negeri Sambas **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sambas tanggal 14 April 2022 adalah Menolak gugatan Penggugat dan kemudian Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs tanggal 14 April 2022 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor : 50/PDT/2022/PT.PTK tanggal 6 Juli 2022**, sehingga gugatan perkara terkait objek sengketa tersebut sudah

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Sbs





berkekuatan hukum tetap. Bahwa demi kepastian hukum maka gugatan Penggugat yang diajukan saat ini haruslah dinyatakan **Nebis In Idem**.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 2353 K/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 dinyatakan "*Klasifikasi gugatan Nebis In Idem tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak yang berperkara namun pada kesamaan Peristiwa Hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh Pengadilan sebelumnya*, sehingga jelas gugatan Penggugat adalah **Nebis In Idem**, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.(Niet Ontvankelijk Verklaard) dan atau ditolak.

2. Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**)


2.2. Objek Sengketa tidak jelas

2.1.1. Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan adalah pemilik objek gugatan berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus, Kecamatan Paloh tertanggal 18 Agustus 1965 dengan ukuran lebar ± 45 Meter dan Panjang ± 221 Meter, luas ± 9.945 M² (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) sedangkan didalam Perkara sebelumnya yaitu Perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs** disebutkan bahwa luas tanah yang dimiliki Nurhayati yang dibeli dari Penggugat adalah ± 5.422 M² (lima ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi).Sedangkan didalam Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus, Kecamatan Paloh tertanggal 18 Agustus 1965 tertulis panjang 70 M dan lebar 640 M, Luasnya ± 44.800 M² (Empat puluh empat ribu Delapan Ratus Meter Persegi) Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah objek sengketa tersebut maka objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

2.1.2. Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci berapa luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

2.1.3. Bahwa Penggugat menggabungkan objek gugatan yang dikuasai oleh Tergugat I yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





dengan objek gugatan lainnya sehingga objek gugatan
Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

2.2. Adanya Kontradiktif antara Posita dan Petitum


Bahwa terdapat kontradiktif antara Posita 6, dengan Posita 8 serta Petitum 3 gugatan Penggugat. Bahwa pada posita 6 gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas ± 9.945 M² dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tetapi Pada Posita 8 gugatan Penggugat menyatakan hanya Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian pada Petitum 3 gugatannya Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum. Bahwa dikarenakan adanya kontradiktif antara Posita 6 dengan Posita 8 serta Petitum 3 gugatan Penggugat maka jelas gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I masih tetap dengan apa-apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban Pokok Perkara ini dan tidak dapat dipisahkan seluruhnya;
3. Bahwa materi gugatan Penggugat jika dibandingkan dengan materi gugatan pada perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs an. Penggugat Nurhayati adalah sama (Copy Paste)**. Bahwa dikarenakan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat maka adalah patut dan layak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa Posita 1 gugatan Penggugat tidak benar dan hanya merupakan pernyataan Pengugat saja. Bahwa Penggugat menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Paloh, Dusun Setingga, RT 001 RW 009, Desa Sebusus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 46/1965 atas nama orangtuanya dan Penggugat adalah ahli waris dari orangtuanya yaitu H. Pukasan Beha dan Hj Mailan.


Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Bahwa faktanya pada persidangan terdahulu yaitu didalam Perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs** terungkap fakta bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah sudah dijual oleh ibu Penggugat yaitu Hj.Mailan , sehingga jelas orangtua Pengugat tidak ada lagi mempunyai harta berupa tanah yang terletak di Jalan Raya Paloh,Dusun Setingga, RT 001 RW 009, Desa Sebusus Kecamatan Paloh,Kabupaten Sambas,Provinsi Kalimantan Barat, sehingga klaim Penggugat yang menyatakan Pengugat adalah ahli waris pemilik objek sengketa aquo adalah tidak berdasar, oleh karenanya Posita 1 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

5. Bahwa Posita 2 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa sebagaimana didalam gugatan Perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs** dijelaskan Penggugat telah menjual tanahnya pada tanggal 1 Juni 2015 dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Nurhayati, sehingga posita 2 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut atau menyerahkan kepada orang lain adalah merupakan kebohongan yang nyata. Bahwa tidak benar Penggugat pada tahun 2018 ada melihat sebagian tanahnya telah dibangun rumah semi permanen yang dibangun oleh Tergugat I. Bahwa nyatanya Tergugat I baru membeli tanah yang dimaksud dari Tergugat II pada tahun 2019 berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2019 dihadapan Kepala Desa Sebusus dan Tergugat I baru membangun rumah semi permanennya pada akhir tahun 2019, sehingga pernyataan Pengugat yang pada tahun 2018 melihat sebagian tanahnya ada dibangun rumah semi permanen adalah juga merupakan kebohongan yang nyata, oleh karenanya Posita 2 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
6. Bahwa Posita 3 gugatan Penggugat hanyalah pernyataan dari Penggugat saja. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah datang ataupun bertemu dengan Tergugat I sehingga jelas pernyataan Penggugat dalam posita 3 gugatannya adalah merupakan kebohongan yang nyata,oleh karenanya posita 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
7. Bahwa Posita 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa sampai saat ini Tergugat I tidak pernah mengenal Penggugat apalagi ditemui oleh Penggugat. Bahwa sampai saat ini Tergugat I sama sekali belum pernah bertemu dengan Penggugat, sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan ada mendatangi Tergugat I adalah merupakan kebohongan





yang nyata dari Penggugat, oleh karenanya Posita 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

8. Bahwa Posita 5 dan Posita 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar.

8.1. Bahwa faktanya Penggugat sama sekali tidak kenal dengan Penggugat dan tidak pernah ditemui oleh Penggugat, sehingga pernyataan Penggugat yang ada menanyakan serta meminta penjelasan kepada Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari siapa adalah merupakan kebohongan yang nyata yang dibuat oleh Penggugat oleh karenanya Posita 5 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;


8.2. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan secara jelas siapa yang dimaksud orang kepercayaan Penggugat tersebut. Bahwa dengan tidak mencantumkan secara jelas siapa nama orang kepercayaan yang dimaksud Penggugat dan apakah orang kepercayaan yang dimaksud memiliki kewenangan atau tidak untuk melakukan pengukuran tanah tersebut. Bahwa dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat V) menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.945 \text{ M}^2$ tanpa dapat menjelaskan secara rinci berapa luas dan batas tanah yang dikuasai masing-masing Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat V) adalah merupakan tuduhan Penggugat yang asal-asalan serta tidak berdasar, oleh karenanya Posita 6 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

9. Bahwa Posita 7 gugatan Penggugat adalah tidak benar.

9.1. Bahwa apabila Posita 7 gugatan dihubungkan dengan Posita 6 gugatan Penggugat adalah merupakan sangat kontradiktif dimana pada posita 6 gugatannya Penggugat menyatakan bahawa tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.945 \text{ M}^2$ dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun Penggugat didalam posita 7 gugatannya hanya menyebutkan Tergugat I yang secara diam-diam telah menguasai tanah milik Penggugat. Bahwa sekali lagi Penggugat telah melakukan kebohongan yang nyata dengan mengatakan bahwa Penggugat ada menelepon Tergugat I, padahal Tergugat I tidak pernah kenal dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nomer handphone Tergugat I kepada Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak pernah ditelepon oleh Penggugat.

9.2. Bahwa tidak benar Tergugat I memiliki itikad tidak baik untuk menguasai tanah Penggugat. Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari Tergugat II dihadapan Kepala Desa Sebusus sebagaimana Surat

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Penyerahan tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 24 Oktober 2019. Bahwa Tergugat I membeli tanah dari Tergugat II secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga jelas Tergugat I merupakan Pembeli dengan itikad baik yang dilindungi undang-undang. Oleh karenanya posita 7 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

10. Bahwa Posita 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa Tergugat I membangun rumah diatas tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Tergugat II dimana jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa setelah Tergugat I digugat oleh seseorang yang bernama Nurhayati dimana Nurhayati mengaku pemilik tanah yang dikuasai Tergugat I dikarenakan Nurhayati ada membeli tanah tersebut dari Rodiyah (Penggugat dalam perkara ini) dengan gugatan Perkara Nomor : **26/Pdt.G/2021/PN.Sbs** dan gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat I serta sampai saat ini putusan atas gugatan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut serta untuk menghindari masalah dikemudian hari maka Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Tanah pada Badan kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas dan saat ini terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas telah dikeluarkan SHM Nomor : 0360/Sebubus/2021 an. Wawan Mursalin. Bahwa dengan demikian jelas Pembangunan Rumah yang dilakukan oleh Tergugat I diatas tanah milik Tergugat I sendiri bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya posita 8 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

11. Bahwa Posita 9 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa faktanya Tergugat I dalam melakukan pembelian tanah milik Tergugat II telah lebih dulu memeriksa status tanah tersebut dan jelas tanah tersebut adalah benar milik Tergugat II dimana Tergugat II membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama Mukim alias Mukin sedangkan Mukim alias Mukin membeli tanah tersebut dari Hj.Mailan yaitu orangtua Penggugat, sehingga dalam hal ini tidak ada hak orang lain yang dilanggar, dengan demikian tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil yang diajukan Penggugat Tergugat I tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Oleh karenanya posita 9 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

12. Bahwa Posita 10 dan Posita 12 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa gugatan Aquo Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo Pasal 191 ayat (1) Rbg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisional jo Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II halaman 127) yakni sebagai berikut :

- Gugatan Perkara Aquo tidak didukung dengan alat bukti akta otentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bedinde bewijs kracht). Bahwa bukti-bukti yang menjadi dasar gugatan Penggugat dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti lawan (tegen bewijs) yang ada pada Tergugat dan dari bukti-bukti mana tidak dapat dibantah oleh Penggugat;
- Gugatan Aquo cacat formil, karena gugatan perkara aquo mengandung error in persona, disqualificatie Exceptie dan obscuur libel;
- Posita dan tuntutan putusan serta merta dari gugatan Aquo tidak memiliki urgensi, tidak disertai alasan-alasan logis dan yuridis;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Posita 10 dan Posita 12 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

13. Bahwa Posita 11 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa permintaan dwangsom yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah bertentangan dengan azas hukum, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

- Putusan MARI No.307 K/Sip/1976, "Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi Riil".
- Putusan MARI No.79 K/Sip/1972, "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Posita 11 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan, dengan putusan sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Nebis In Idem


Bahwa atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara **Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN.Sbs** adalah sama dengan objek gugatan Perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs**, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Paloh, Dusun Setingga, RT 001 RW 009, Desa Sebus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebus tanggal 18 Agustus 1965 dimana amar putusan Pengadilan Negeri Sambas **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sambas tanggal 14 April 2022 adalah Menolak gugatan Pengugat dan kemudian Putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor : 50/PDT/2022/PT.PTK tanggal 6 Juli 2022**, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini yang terkait dengan objek sengketa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa demi kepastian hukum maka gugatan Penggugat yang diajukan saat ini haruslah dinyatakan **Nebis In Idem**.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 2353 K/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 dinyatakan "*Klasifikasi gugatan Nebis In Idem tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak yang berperkara namun pada kesamaan Peristiwa Hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh Pengadilan sebelumnya*", sehingga jelas gugatan Penggugat adalah **Nebis In Idem**, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan atau ditolak.

2. Eksepsi Temporis/Kadaluwarsa

- 2.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan a quo sebab telah lewat waktu (daluwarsa), hal mana Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.46/1965 tanggal 18 Agustus 1965, sedangkan gugatan a quo baru

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





diajukan pada tahun 2023, artinya secara de jure gugatan baru diajukan setelah 58 (lima puluh delapan) tahun, sehingga telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1967 KUH Perdata** yang menegaskan sebagai berikut:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang-orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.


2.2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), maka Penggugat tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II, untuk itu gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Bahwa **Pasal 1946 KUH Perdata** menegaskan : **“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”.**

3. Eksepsi Domini

Bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa. Penggugat tidak memiliki legal standing terhadap objek sengketa a quo oleh karena daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUH Perdata. Dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II masih tetap dengan apa-apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban Pokok Perkara ini dan tidak dapat dipisahkan seluruhnya;
3. Bahwa materi gugatan Penggugat jika dibandingkan dengan materi gugatan pada perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs an. Penggugat Nurhayati adalah sama (Copy Paste)**. Bahwa dikarenakan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang





mengikat maka adalah patut dan layak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa secara faktual tanah objek sengketa a quo yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dengan itikad baik. Bahwa riwayat perolehan tanah dan penguasaan tanah secara nyata dan jelas serta dilandasi itikad baik dan secara hukum Tergugat II dan Tergugat I merupakan pembeli beritikad baik, yang melaksanakan proses jual beli dihadapan dan atau diketahui oleh Kepala Desa setempat, oleh karenanya harus diberikan perlindungan hukum, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012 angka Romawi IX menegaskan :


- ❖ Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (Objek jual beli tanah).
- ❖ Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.

5. Bahwa disamping itu juga, jika dilihat secara nyata baik posita maupun petitum gugatan a quo saling kontradiktif (bertentangan). Hal ini dapat dilihat apabila Posita 6 gugatan dihubungkan dengan Posita 7 gugatan Penggugat adalah merupakan sangat kontradiktif dimana pada posita 6 gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.945 \text{ M}^2$ dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun Penggugat didalam posita 7 gugatannya hanya menyebutkan Tergugat I yang secara diam-diam telah menguasai tanah milik Penggugat dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa kemudian pada Petitum 3 gugatan Penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat V) telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya dengan adanya kontradiksi antara dalil posita dengan Petitum gugatan Penggugat maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

6. Bahwa dari seluruh uraian Posita Penggugat, tidak terbukti unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sebagaimana argumentasi hukum berikut :

- 6.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa sebab telah daluwarsa/lewat waktu selama 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUH Perdata.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





6.2. Bahwa secara de facto letak tanah dan batas-batas objek sengketa yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya tidak relevan dengan letak tanah yang dimiliki Tergugat II yang saat ini telah dijual dan dimiliki oleh Tergugat I, sebab letak tanah tersebut tidak terletak dan tidak sesuai dengan batas-batas tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

6.3. Bahwa Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II serta Para Tergugat lainnya serta tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Para Tergugat lainnya.


Oleh karenanya Seluruh dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

7. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak tuntutan untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun immateril serta membayar dwangsom dikarenakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sama sekali.

8. Bahwa gugatan Aquo Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo Pasal 191 ayat (1) Rbg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisional jo Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II halaman 127) yakni sebagai berikut :

- Gugatan Perkara Aquo tidak didukung dengan alat bukti akta otentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bedinde bewijs kracht). Bahwa bukti-bukti yang menjadi dasar gugatan Penggugat dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti lawan (tegen bewijs) yang ada pada Tergugat dan dari bukti-bukti mana tidak dapat dibantah oleh Penggugat;
- Gugatan Aquo cacat formil, karena gugatan perkara aquo mengandung error in persona, disqualificatie Exceptie dan obscuur libel;
- Posita dan tuntutan putusan serta merta dari gugatan Aquo tidak memiliki urgensi, tidak disertai alasan-alasan logis dan yuridis;

Oleh karenanya adalah layak dan patut untuk Majelis hakim menolak tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan, dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:


DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara **Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN.Sbs** adalah sama dengan objek gugatan Perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs**, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Paloh, Dusun Setingga, RT 001 RW 009, Desa Sebusus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus tanggal 18 Agustus 1965 dimana amar putusan Pengadilan Negeri Sambas **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sambas tanggal 14 April 2022** adalah **Menolak gugatan Penggugat dan kemudian Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs tanggal 14 April 2022 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor : 50/PDT/2022/PT.PTK tanggal 6 Juli 2022**, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini yang terkait dengan objek sengketa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa demi kepastian hukum maka gugatan Penggugat yang diajukan saat ini haruslah dinyatakan **Nebis In Idem**.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 2353 K/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 dinyatakan "*Klasifikasi gugatan Nebis In Idem tidak*

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





didasarkan pada kriteria kesamaan pihak yang berperkara namun pada kesamaan Peristiwa Hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh Pengadilan sebelumnya, sehingga jelas gugatan Penggugat adalah **Nebis In Idem**, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.(Niet Ontvankelijk Verklaard) dan atau ditolak.

2. Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur

2.1. Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik objek gugatan berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus, Kecamatan Paloh tertanggal 18 Agustus 1965 dengan ukuran lebar ± 45 Meter dan Panjang ± 221 Meter, luas ± 9.945 M² (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) sedangkan didalam Perkara sebelumnya yaitu Perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs** disebutkan bahwa luas tanah yang dimiliki Nurhayati yang di beli dari Penggugat adalah seluas ± 5.422 M² (lima ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi).Sedangkan didalam Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus, Kecamatan Paloh tertanggal 18 Agustus 1965 tertulis panjang 70 M dan lebar 640 M, Luasnya ± 44.800 M² (Empat puluh empat ribu Delapan Ratus Meter Persegi) Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah objek sengketa tersebut maka objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;


2.2. Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci berapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Faktanya Tergugat III sama sekali tidak ada menguasai tanah sebagaimana yang dimaksud didalam objek gugatan aquo;

2.3. Bahwa Penggugat menggabungkan objek gugatan yang dikuasai oleh Tergugat I yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan objek gugatan lainnya sehingga objek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

3. Eksepsi Error In Persona

Bahwa Penggugat salah menarik Tergugat III sebagai pihak Tergugat (gemis anhoeda nigheid) dikarenakan Tergugat III tidak tahu menahu terkait objek sengketa aquo yang diajukan dan Tergugat III juga tidak ada menguasai dan atau mempunyai tanah pada objek sengketa aquo yang

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





dimaksud, sehingga jelas Tergugat III tidak ada hubungannya sama sekali dengan gugatan ini, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard)

4. Eksepsi Temporis/Kadaluwarsa

4.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan a quo sebab telah lewat waktu (kadaluwarsa), hal mana Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.46/1965 tanggal 18 Agustus 1965, sedangkan gugatan a quo baru diajukan pada tahun 2023, artinya secara de jure gugatan baru diajukan setelah 58 (lima puluh delapan) tahun, sehingga telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1967 KUH Perdata** yang menegaskan sebagai berikut :

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang-orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

4.2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), maka Penggugat tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II, untuk itu gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Bahwa **Pasal 1946 KUH Perdata** menegaskan : **“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”.**


5. Eksepsi Domini

Bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa. Penggugat tidak memiliki legal standing terhadap objek sengketa a quo oleh karena kadaluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUH Perdata. Dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Penggugat;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III masih tetap dengan apa-apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban Pokok Perkara ini dan tidak dapat dipisahkan seluruhnya;
3. Bahwa materi gugatan Penggugat jika dibandingkan dengan materi gugatan pada perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs an.Penggugat Nurhayati adalah sama (Copy Paste)**. Bahwa dikarenakan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat maka adalah patut dan layak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa Tergugat III sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini. Bahwa Tergugat III tidak ada dan tidak pernah menguasai tanah yang dimaksud dalam objek sengketa aquo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita 6 gugatannya, oleh karenanya seluruh dalil-dalil gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka adalah sangat layak dan patut apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak tuntutan Penggugat yang mengharuskan Tergugat III membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebagaimana posita 9 gugatan Penggugat.
6. Bahwa dikarenakan Penggugat ada meminta pembayaran sejumlah uang dan juga meminta uang paksa (dwangsom) secara bersamaan maka jelas hal tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana posita 11 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan, dengan putusan sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur

1.1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci berapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.


1.2. Bahwa Penggugat menggabungkan objek gugatan yang dikuasai oleh Tergugat I yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan objek gugatan lainnya sehingga objek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

2. Eksepsi Temporis/Kadaluwarsa

2.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan a quo sebab telah lewat waktu (daluwarsa), hal mana Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.46/1965 tanggal 18 Agustus 1965, sedangkan gugatan a quo baru diajukan pada tahun 2023, artinya secara de jure gugatan baru diajukan setelah 58 (lima puluh delapan) tahun, sehingga telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1967 KUH Perdata** yang menegaskan sebagai berikut:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang-orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

2.2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), maka Penggugat tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II, untuk itu gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Bahwa **Pasal 1946 KUH Perdata** menegaskan : **“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu**






tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”.

3. Eksepsi Domini

Bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa. Penggugat tidak memiliki legal standing terhadap objek sengketa a quo oleh karena daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUH Perdata. Dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Penggugat
2. Bahwa Tergugat IV masih tetap dengan apa-apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban Pokok Perkara ini dan tidak dapat dipisahkan seluruhnya;
3. Bahwa materi gugatan Penggugat jika dibandingkan dengan materi gugatan pada perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs an. Penggugat Nurhayati adalah sama (Copy Paste)**. Bahwa dikarenakan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat maka adalah patut dan layak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa Tergugat IV sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini. Bahwa asal usul tanah yang dimiliki Tergugat IV adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa awalnya Tergugat V (Suparman) ada menguasai tanah seluas ± lebar 20 M dan panjang 29 M yang didapat dari orangtuanya yang bernama Pajri
 - 4.2. Bahwa orangtua Tergugat V (Pajri) mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Hj. Mailan sudah sejak lama. Bahwa pembelian yang dilakukan orangtua Tergugat V (Pajri) dengan Hj. Mailan ada surat menyuratnya yang dibuat dan diketahui Kepala Desa Sebusus. Namun dikarenakan terjadi musibah kebakaran rumah yang menhanguskan seluruh rumah milik Tergugat V, mengakibatkan semua surat dan dokumen penting milik Tergugat V ikut hangus terbakar termasuklah juga surat jual beli tanah antara orangtua Tergugat V (Pajri) dengan Hj. Mailan yang merupakan orangtua Penggugat





4.3. Bahwa Tergugat IV kemudian membeli sebagian tanah milik Tergugat V yaitu seluas \pm lebar 10 M dan panjang \pm 29 M seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

4.4. Bahwa setelah selesainya gugatan perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor : **26/Pdt.G/2021/PN.Sbs**, diatas tanah yang dahulu dikuasai oleh orangtua Tergugat V (Pajri) saat ini telah diterbitkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik, yaitu Sertifikat Nomor : 03431/Sebubus/2021 an. Suparman (Tergugat V) seluas \pm 372 M² dan Sertifikat Nomor : 03432/Sebubus/2021 an Jasman (Tergugat IV) seluas \pm 336 M².

4.5. Bahwa dengan demikian Penguasaan tanah oleh Tergugat IV adalah sudah sah sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan argumentasi Hukum diatas maka jelas Tergugat IV tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan didalam dalil posita Penggugat juga tidak ada menyatakan Bahwa Tergugat IV ada melakukan Perbuatan Hukum . Dengan demikian segala tuntutan Penggugat yang mengharuskan Tergugat IV membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebagaimana posita 9 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

6. Bahwa dikarenakan Penggugat ada meminta pembayaran sejumlah uang dan juga meminta uang paksa (dwangsom) secara bersamaan maka jelas hal tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana posita 11 gugatan Pengugat haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan, dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI


1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, II, III, IV telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:


1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526084107680181, atas nama RODIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1968, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 Maret 2021, atas nama Rodiyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 13/433.308/15/2021, tanggal 22 Maret 2021, atas nama Pukasan Beha meninggal tanggal 15 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 14/433.308/15/2021, tanggal 22 Maret 2021, atas nama Hj. Mailan meninggal tanggal 05 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 46/1965, atas nama Pukasan Beha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus pada tanggal 18 Agustus 1965, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni bermaterai cukup. Seluruhnya telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda P-1 adalah fotocopy dari fotocopynya dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NURHAYATI**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan gugatan Penggugat mengenai sengketa tanah yang tanah tersebut terletak di Desa Sebusus Dusun Setingga Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut milik Pukasan Beha yang merupakan orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa ukuran tanah tersebut memiliki lebar 45 M2 dan panjang 221 M2;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Jalan Raya Setingga;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mastur, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tani, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Zulkarnain;
- Bahwa Penggugat memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor 46 Tahun 1965 yang dikeluarkan Kepala Kampung Sebusus atas nama Pukasan Beha dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Pukasan Beha mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Pukasan Beha dan istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini diatas objek sengketa ada berdiri dua rumah yaitu rumah milik Tergugat I dan rumah milik Tergugat V;
- Bahwa Saksi pernah membeli sebagian tanah objek sengketa yaitu dengan ukuran luas 22,5 M2 dan panjang 221 M2;
- Bahwa dari luas tanah sebagaimana dalam surat keterangan tanah yang menjadi bukti surat P-5 semua telah terjual, menyisakan tanah dengan ukuran 45 M2 dan panjang 221 M2 yang belum terjual dan sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah tersebut, Penggugat ada menyerahkan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 46/1965, atas nama Pukasan Beha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus pada tanggal 18 Agustus 1965 (bukti P-5) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah membayar tanah yang Saksi beli dari Penggugat, namun karena tanah tersebut bermasalah Saksi batal membeli tanah tersebut dengan Penggugat dan Saksi meminta uang Saksi tersebut kepada Penggugat untuk dikembalikan;
- Bahwa tanah dengan luas sebagaimana bukti P-5 sudah dijual dan diserahkan hanya menyisakan tanah dengan ukuran M2 dan panjang 221 M2 yang belum terjual dan sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal dan memiliki tanah disamping tanah yang menjadi obkek sengketa tersebut sejak tahun 1993;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pukasan Beha bertempat tinggal di tanah miliknya yang lain didekat rumah orang tua Saksi dan bukan merupakan objek sengketa, dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tempatnya berusaha berupa kebun dan juga terdapat kandang tempatnya berternak sapi, dan juga terdapat rumah tukang kebunnya;
- Bahwa Pukasan Beha mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1971 sampai dengan 1999, saat tahun 1999 terjadi kerusuhan dan Pukasan Beha keluar dan meninggalkan Desa Sebusus, dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut surat-suratnya dititipkannya kepada Tergugat II Kasuwanto;
- Bahwa setelah selesainya kerusuhan tanah yang menjadi objek sengketa dipinjam pakai kepada Mukim, namun Saksi lupa sampai kapan tanah tersebut dipinjam pakai kepada Mukim;
- Bahwa sebelumnya dari lebar tanah 70 M2 sebagiannya yaitu dengan luas 25 M2 telah diserahkan oleh Pukasan Beha kepada keponakannya yang bernama Marlayam, dan sisa tanah dengan lebar 45 M2 yang dipinjam pakai kepada Mukim yang kemudian menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut juga telah dijual oleh Marlayam, kebetulan Saksi dan dari pihak Desa yang menjualkan dan telah mendapat surat kuasa dan persetujuan yang punya tanah;
- Bahwa tanah yang dipinjam pakai oleh Mukim telah dikembalikan kepada Penggugat yang kemudian Penggugat menjual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan tanah dengan lebar 45 M2 panjang 221 M2 tersebut kepada Tergugat I Wawan Mursalin, dan dijawab oleh Tergugat I apabila tanahnya yang di Sintang laku maka Tergugat I akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa saat itu belum ada bangunan di atas tanah tersebut, setelah menawarkan tanah tersebut Saksi pulang ke Pontianak, beberapa waktu kemudian Saksi datang lagi ke Desa Sebusus dan ke lokasi tanah tersebut Saksi melihat di tanah tersebut terdapat aktivitas pembangunan rumah oleh Tergugat I, kemudian Saksi bertanya kepada Tergugat I apakah jadi membeli tanah tersebut, dan dijelaskan oleh Tergugat I bahwa Tergugat I telah membeli dan membayar tanah tersebut dengan Tergugat II dan Tergugat III, Saksi terangkan bahwa tanah tersebut milik Saksi seperti yang sudah Saksi terangkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi ada meminta untuk di selesaikan di kantor Desa, namun saat Tergugat I dipanggil Tergugat I tidak pernah hadir, Saksi juga pernah

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Tergugat I apabila tidak dapat dibayar langsung dapat dibayar cicil dengan Saksi, namun Tergugat I tidak bersedia membayarnya dan Tergugat I pernah bilang kepada Saksi apabila Saksi memiliki surat-surat tanah tersebut Tergugat I bersedia membayarnya;

- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I tersebut adalah tanah yang saksi beli dengan ukuran lebar 22,5 M2 panjang 221 M2 dari ahli waris Penggugat yaitu Sahid Umar yang merupakan anak kandung Penggugat, dan Sahid Umar tersebut yang menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2015, dan diserahkan oleh Sahid Umar di rumah Saksi di Pontianak, kemudian setelah membeli tanah tersebut Saksi melapor ke Desa Sebusus bahwa tanah tersebut telah Saksi beli, namun Kepala Desa Sebusus saat itu Pak Adang memberitahu kepada Saksi bahwa tanah tersebut milik Tergugat II, Pak Adang meminta Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa saat itu Saksi ada pesan kepada Tergugat III bahwa tanah tersebut Saksi sudah beli, kalau ada yang ingin membelinya Saksi persilahkan, Saksi ada 3 kali memberitahukannya, Saksi juga pernah memberitahukan kepada Sahid Umar bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I dan kemudian Tergugat II dan Tergugat III ada membicarakan hal tersebut kepada Sahid Umar;
- Bahwa saat itu Tergugat II menyerahkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa Sebusus, dengan mengatakan apapun keputusan Desa bahwa Tergugat II akan menerima keputusan tersebut, namun saat Saksi kembali bertemu dengan Kepala Desa Sebusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pihak Desa tidak mau menerbitkan surat administrasi pembelian tanah tersebut dan meminta Tergugat II untuk hadir langsung di Kantor Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menempati tanah yang menjadi objek sengketa adalah Tergugat IV Jasman yang kemudian telah dijual kepada Tergugat V Parman;
- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat dari tanah yang menjadi objek sengketa dititipkan kepada Tergugat II dari ahli waris Pukasan Beha, dan Saksi sendiri yang mengambil surat-surat tanah tersebut kepada Tergugat II untuk waktunya Saksi sudah lupa namun sebelum Saksi membeli sebagian tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat terakhir bertempat tinggal di Desa Sebusus pada tahun 1999 saat terjadi kerusuhan;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan Desa Sebus tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikelola karena ada terdapat kebun dan kandang tempat berternak sapi dan ada rumah penjaga kebun, yang menjaga atau mengelola bernama Pak Kadim;
- Bahwa yaitu saat Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2015 dengan ukuran 22.5 M2 dan panjang 221 M2 ada yang menempati yaitu ibunya Tergugat V, dan ibu Tergugat V juga sudah mengetahui bahwa tanah yang ditempati tersebut bukan miliknya karena Saksi pernah berbicara dengan ibu dari Tergugat V tersebut, Saksi tidak mengetahui dasar ibunya Tergugat V menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi beli dengan harga Rp20.000.000,00 untuk satu bidang tanah, Saksi bayar saat itu karena Penggugat sedang butuh uang untuk pengobatan namun Saksi kemudian membatalkan pembelian tanah tersebut karena tanah tersebut bermasalah dan Penggugat mengembalikan uang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi saat melaporkan pembelian tanah tersebut Saksi diminta oleh Desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Tergugat II, karena Desa mengatakan bahwa tanah yang Saksi beli tersebut adalah milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi objek sengketa telah memiliki sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sbs, tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 50/PDT/2022/PT PTK, tanggal 04 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-I.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03630/Sebusus/2021, atas nama Wawan Mursalin. selanjutnya diberi tanda bukti T-I.3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni bermaterai cukup. Seluruhnya telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I di persidangan;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sbs, tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 50/PDT/2022/PT PTK, tanggal 04 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-II.2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni bermaterai cukup. Seluruhnya telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:


1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03432/Sebubus/2021, atas nama Jasman, selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03431/Sebubus/2021, atas nama Suparman., selanjutnya diberi tanda bukti T-IV.2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dan telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni bermaterai cukup. Seluruhnya telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberika keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. AKOF YULIANSYAH**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Dusun Setingga sejak tahun 2005;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari Tergugat V Parman yaitu ayahnya yang bernama Sdr. Fajri;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di depan KOMPI di Dusun Setingga;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Fajri bertempat tinggal di Gang Tani Dusun Setingga;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Fajri memperoleh tanah yang ditempati dengan cara membeli, namun Saksi tidak mengetahui Sdr. Fajri membeli dari siapa;
- Bahwa pernah terjadi kebakaran pada tahun 2018, yang mana pada saat kebakaran tersebut Tergugat V sedang bekerja di Malaysia, rumah tersebut habis terbakar berikut barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I ada memiliki tanah dan rumah di objek sengketa tersebut, sudah dua tahun Tergugat I menempati rumahnya, namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Tergugat I memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat I membangun rumahnya, yang Saksi ketahui itu merupakan tanah kosong ditumbuhi tumbuhan liar;
- Bahwa Tergugat V yang mengelola tanah dibelakang Tergugat I;
- Bahwa terdapat 2 (dua) bangunan rumah yaitu milik Tergugat I dan milik Tergugat V yang terdapat diatas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat IV memiliki tanah yang terletak di sebelah tanah dan rumah milik Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdri. Nurhayati;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya Tergugat V Sdr. Parman yang sudah memiliki sertifikat tanah, Saksi mengetahui karena Tergugat V bercerita kepada Saksi bahwa sertifikatnya diagunkan di Bank;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan jawabannya, selain menyangkut substansi pokok perkara juga mengajukan sanggahan berbentuk eksepsi (*exceptie/exceptie*), yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Tergugat I

- Eksepsi Nebis In Idem
- Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

Tergugat II

- Eksepsi Nebis In Idem
- Eksepsi Temporis/Kadaluwarsa
- Eksepsi Domini

Tergugat III

- Eksepsi Nebis In Idem
- Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur
- Eksepsi Error In Persona
- Eksepsi Temporis/Kadaluwarsa
- Eksepsi Domini


Jawaban Tergugat IV

- Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur
- Eksepsi Temporis/Kadaluwarsa
- Eksepsi Domini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. dihubungkan substansi eksepsi/keberatan dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disimpulkan seluruh eksepsi dalam perkara ini tidak termasuk ke dalam kualifikasi eksepsi kewenangan yang bersifat absolut maupun relatif, maka sesuai ketentuan tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok/pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena pada eksepsi tersebut di atas terdapat kesamaan substansi eksepsi maka dengan berdasar pada peranan hakim dalam mengkonstatir dan mengkualifikasikan suatu materi hukum, Majelis





Hakim menyederhanakan eksepsi-eksepsi tersebut sehingga untuk eksepsi yang memiliki kesamaan tidak dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya menanggapi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut dengan mengemukakan bahwa “Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil- dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV , kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas dan nyata- nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat” dan “penempatan Tergugat dalam perkara A Quo Adalah hak Prerogatif para Penggugat, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat sudah jelas tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, dan perbuatan mana telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu, Para Tergugat adalah subyek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah terjadi”;


Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut:

1. Eksepsi Nebis In Idem

Menimbang, bahwa argumentasi Tergugat I, II dan III dalam eksepsi ini menyatakan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN.Sbs adalah sama dengan objek gugatan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Paloh, Dusun Setingga, RT 001 RW 009, Desa Sebus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebus tanggal 18 Agustus 1965 dimana amar putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sambas tanggal 14 April 2022 adalah Menolak gugatan Pengugat dan kemudian Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs tanggal 14 April 2022 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor : 50/PDT/2022/PT.PTK tanggal 6 Juli 2022 dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga demi kepastian hukum maka gugatan Penggugat yang diajukan saat ini haruslah dinyatakan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas *Nebis In Idem* baik ditinjau menurut landasan hukumnya maupun yurisprudensi:

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Menimbang, bahwa asas *Nebis In Idem* dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan: “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa: “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokok juga sama”;


Menimbang, bahwa dari aspek tinjauan diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur Asas *Nebis In Idem* melekat pada suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Peradilan di dalam Hasil Rapat Kamar Perdata poin XVII Tentang *Nebis in idem* menyebutkan: “Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

1. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;”

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia agar memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, yang dalam





poin I huruf (c) menyebutkan bahwa "*Majelis Hakim wajib memperhatikan, baik putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu*", agar asas *Nebis In Idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda";

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah :


1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh Kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan Kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat Asas *Nebis In Idem* mengenai terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan perkara terdahulu, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs tanggal 14 April 2022 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor : 50/PDT/2022/PT.PTK tanggal 6 Juli 2022, atas putusan tersebut Para Pihak tidak mengajukan upaya hukum lagi, sehingga sebagaimana klasifikasi jenis putusan yang berkekuatan hukum tetap diatas, pada perkara yang dahulu "Putusan Pengadilan Tinggi diterima oleh kedua belah pihak", dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dan kedua Asas *Nebis In Idem* mengenai sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga asas "*litis finiri oppertet*" (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap





objek sengketa sudah berakhir dan pasti) telah terpenuhi. Dengan demikian syarat ketiga Asas *Nebis In Idem* mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan mengenai syarat *Nebis In Idem* mengenai Objek dan Subjek atau pihak yang berperkara apakah sama dengan perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah ternyata terdapat perbedaan objek dan subjek/ pihak dengan perkara sebelumnya. Mencermati isi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwasanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai sebidang tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.945 \text{ M}^2$ (panjang 21 m dan lebar 45 m). Setelah Majelis Hakim membandingkan antara hal-hal yang digugat dalam perkara ini dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs tanggal 14 April 2022 yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (panjang 30 m dan lebar 20 m). Terkait subjek atau pihak yang berperkara, ternyata setelah dicermati baik yang menjadi Penggugat maupun pihak yang menjadi Tergugat adalah tidak sama. Dengan tidak dipenuhinya kedua hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak *Nebis In Idem*. sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur

Menimbang, bahwa argumentasi Tergugat I, III dan IV dalam eksepsi ini dialaskan dua hal yakni pertama bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik objek gugatan berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus, Kecamatan Paloh tertanggal 18 Agustus 1965 dengan ukuran lebar ± 45 Meter dan Panjang ± 221 Meter, luas $\pm 9.945 \text{ M}^2$ (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) sedangkan didalam Perkara sebelumnya yaitu Perkara **Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Sbs** disebutkan bahwa luas tanah yang dimiliki Nurhayati yang dibeli dari Penggugat adalah seluas $\pm 5.422 \text{ M}^2$ (lima ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi). Sedangkan di dalam Surat Keterangan Tanah No.46/1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sebusus, Kecamatan Paloh tertanggal 18 Agustus 1965 tertulis panjang 70 M dan lebar 640 M, luasnya $\pm 44.800 \text{ M}^2$ (Empat puluh empat ribu Delapan Ratus

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Meter Persegi) Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah objek sengketa tersebut maka objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa argumentasi kedua Tergugat I, III dan IV dalam eksepsi ini menyatakan Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci berapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap dua alasan eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bagian dari substansi pokok perkara maka perlu dilakukan dengan pembuktian baik surat maupun dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan melihat batas – batas tanahnya, sedangkan posita dalam surat gugatan Penggugat susunannya sederhana dan apabila dihubungkan dengan petitum dalam gugatan masih jelas dapat ditafsirkan baik tentang peristiwa hukumnya maupun dengan apa yang dituntut sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sehingga dengan berdasar motivering pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat I, III dan IV ini telah cukup beralasan secara hukum untuk dinyatakan ditolak;


3. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa argumentasi Tergugat III dalam eksepsi ini menyatakan bahwa Penggugat salah menarik Tergugat III sebagai pihak Tergugat (*gemis anhoeda nigheid*) dikarenakan Tergugat III tidak tahu menahu terkait objek sengketa a quo yang diajukan dan Tergugat III juga tidak ada menguasai dan atau mempunyai tanah pada objek sengketa a quo yang dimaksud, sehingga jelas Tergugat III tidak ada hubungannya sama sekali dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dimaksud, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, dengan demikian eksepsi pihak tergugat III tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

4. Eksepsi Temporis/Kadaluwarsa

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, III dan IV didasarkan atas argumentasi bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 46 / 1965





tanggal 18 Agustus 1965, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada tahun 2021, artinya secara *de jure* gugatan baru diajukan setelah 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1967 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, III dan IV tersebut secara fakta sudah menyangkut dalam ranah pembuktian yang berdasar dari alat bukti dan penilaian oleh Majelis Hakim terhadap kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga menjadi terlalu prematur bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam ranah pembuktian menyangkut materi dari eksepsi Tergugat II, III dan IV sebelum materi pokok pada perkaranya dilakukan pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan pada pokoknya dalil Eksepsi Tergugat II, III dan IV perihal Penggugat kadaluarsa tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

5. Eksepsi Domini


Menimbang, bahwa argumentasi Tergugat II, III dan IV dalam eksepsi ini menyatakan bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa. Penggugat tidak memiliki legal standing terhadap objek sengketa *a quo* oleh karena daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUH Perdata. Dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, III dan IV;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi bahwa terkait penilaian Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa, adalah bukanlah materi yang bersifat Eksepsional, dan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian mengenai pokok perkara, sehingga menurut hemat Majelis Hakim eksepsi pihak Tergugat II, III dan IV tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah hak milik dengan luas 9.945 M² dengan Panjang 221 M² dan Lebar 45 M² yang terletak di





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Paloh, Dusun Setingga, Rt. 001, Rw. 009 Desa sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dengan batas tanah:

- Sebelah Utara berbatasan Dengan jl. Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Zulkarnain / H. Adni
- Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Raya Paloh
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Mastur

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa.


Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah No. 46 / 1965 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Sebusus, kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas tanggal 18 Agustus 1965 dan mengetahui Camat Paloh. Namun Tergugat I dengan cara illegal menguasai tanah hak milik Penggugat dan membangun rumah di atasnya. Perolehan Tergugat I tersebut adalah membeli dari Tergugat II dan Tergugat III, padahal Tergugat I sebelumnya pernah beberapa kali via telpon menanyakan kepada Penggugat tentang tanah milik Penggugat tersebut. Perbuatan Tergugat I tersebut merugikan Penggugat sehingga tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyangkal tentang dasar kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa, bahwa orangtua Pengugat tidak ada lagi mempunyai harta berupa tanah yang terletak di Jalan Raya Paloh, Dusun Setingga, RT 001 RW 009, Desa Sebusus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tanah karena tanah milik keluarga Penggugat telah dijual oleh ibu Penggugat yakni Hj. Mailan dan Tergugat I serta Tergugat II mendalilkan kepemilikan dan penguasaan objek sengketa oleh pihak Tergugat I adalah sah karena dibeli dari Tergugat II dihadapan Kepala Desa Sebusus pada tahun 2019 dengan luas kurang lebih 720 m². Tanah milik Tergugat I tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 0360/Sebusus/2021 an. Wawan Mursalin oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tergugat III telah membantah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat kepadanya dengan menyatakan bahwa Tergugat III tidak ada dan tidak pernah menguasai tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV menyangkal tentang perbuatan melawan hukum yang ditudingkan Penggugat kepada Tergugat IV, dengan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





menyatakan bahwa tanah miliknya yang juga digugat Penggugat yakni lebar 10 m dan panjang 29 m adalah pembelian yang dilakukannya dari Tergugat V. Tergugat V memperoleh tanah tersebut dari orang tua Tergugat V yang telah lama dibeli dari ibu Penggugat/ Hj. Mailan. Atas tanah yang dahulu dikuasai oleh orangtua Tergugat V (Pajri) saat ini telah diterbitkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik, yaitu Sertifikat Nomor : 03431/Sebubus/2021 an. Suparman (Tergugat V) seluas $\pm 372 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Nomor : 03432/Sebubus/2021 an. Jasman (Tergugat IV) seluas $\pm 336 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa di atas objek sengketa terdapat bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat I;
2. Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, ternyata yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai *"apakah benar kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya sah menurut hukum sehingga penguasaan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menjelaskan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg/Pasal 1866 BW;

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat Penggugat dan Para Tergugat yang dipaparkan di atas, maka Majelis Hakim perlu membahas tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (KUHPerdara) yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam BW tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW tersebut, oleh karena itu dikemukakan berdasarkan putusan dalam perkara Lindenbaum –





Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati apakah perihal riwayat/ asal usul tanah objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat yang diperoleh dari pewarisan orang tua Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tergugat berupa penguasaan objek sengketa terkualifikasi sebagaimana kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut;


Menimbang, bahwa kepemilikan atas tanah bermula dari hak penguasaan atas tanah. Penguasaan atas suatu tanah dapat bersifat yuridis maupun secara fisik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hierarki hak penguasaan atas tanah berupa:

- Hak bangsa Indonesia;
- Hak menguasai dari Negara;
- Hak ulayat masyarakat hukum adat;
- Hak-hak perorangan/individual;

Menimbang, bahwa hak-hak perorangan/individual ini terdiri dari salah satunya hak-hak atas tanah sebagai hak individu yang secara langsung maupun tidak langsung yang berasal/bersumber dari hak bangsa Indonesia. Oleh karena hak-hak ini diakui sebagai hak individu, maka penguasaan atas hak ini beraspek perdata. Dengan adanya hak penguasaan atas tanah, maka menimbulkan serangkaian wewenang, kewajiban beserta larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yang diiliki;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bentuk hak-hak atas tanah sebagaimana diakui oleh pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satunya berupa hak milik, dimana hak milik tersebut adalah sebuah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik ini tidak bersifat mutlak dimana hanya akan dimiliki oleh satu orang saja dan tidak dapat dialihkan. Menurut ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai peralihan hak atas tanah;


Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah secara garis besar terjadi oleh karena adanya pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. Peralihan hak atas tanah yang terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dimaknai dari pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah menjelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun. Turun temurun disini tercipta jika pemegang hak atas tanah semula meninggal dunia, dan kemudian hak tersebut beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan penghitungan dan hukum waris berdasarkan agama ataupun adat yang berlaku bagi pewaris dan ahli warisnya. Berbeda halnya dengan peralihan yang diakibatkan adanya perbuatan hukum pemindahan hak. Dalam hal ini, hak atas tanah dialihkan dengan sengaja oleh pemegang hak dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan, atau melalui hibah wasiat yang keseluruhan cara ini dilakukan berdasarkan tata cara atau ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 1 (satu) orang saksi yaitu Nurhayati sedangkan Tergugat I telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-3, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-2 dan Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.IV-1 sampai dengan T.IV-2. Para Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu M. Akof Yuliansyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat dan Para Tergugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5, bukti tersebut adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti surat P-1 hanya berupa fotokopi tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I berupa bukti surat T.1-3 adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti





surat bukti surat T.I-1 dan T.I-2 merupakan Putusan Pengadilan, bukti tersebut sesuai dengan Salinannya;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II berupa bukti surat T.II-1 dan T.II-2 merupakan Putusan Pengadilan, bukti tersebut sesuai dengan Salinannya;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV berupa bukti surat T.IV-1 dan T.IV-2 adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat, merujuk pada ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3609 K/PDT/1985 juga menegaskan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";


Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka pada dasarnya fotokopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung sebagaimana putusan Nomor 112 K/PDT/1996 juga menegaskan bahwa "*fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan terhadap bukti surat berupa fotokopi P-1 walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, bukti surat P-1 ternyata bersesuaian dengan bukti surat P-2 sehingga dari persidangan





tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti persangkaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat menyangkal gugatan Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya;


Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 9.945 M² dengan Panjang 221 M² dan Lebar 45 M² yang terletak di Jalan Raya Paloh, Dusun Setingga, Rt. 001, Rw. 009 Desa sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dengan batas tanah:

- Sebelah Utara berbatasan Dengan jl. Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Zulkarnain / H. Adni
- Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Raya Paloh
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Mastur

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan asal-usul atau riwayat perolehan tanah Objek Sengketa tersebut adalah dari orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 berupa yakni Surat Keterangan Nomor: 46/1965, tanggal 18 Agustus 1965, atas nama Pukasan Beha dibuat oleh Kepala Kampung Sebusus dan diketahui Camat Paloh. Pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan Pukasan Beha pemilik tanah dengan lebar 70 m dan panjang 640 m yang terletak di sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris terbukti bahwa Pukasan Beha memiliki seorang istri bernama Hj. Mailan dan satu orang anak bernama Rodiyah, keabsahan identitas Rodiyah tersebut diterangkan dalam bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rodiyah. Harta milik pukasan beha diwariskan kepada ahli warsinya tersebut karena Pukasan Beha dan Hj. Mailan telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan pada bukti surat P-3 yakni Surat Keterangan Kematian Nomor: 13/433.308.15/2021, tanggal 22 Maret 2021 menerangkan Pukasan Beha telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 15 Desember 1998 di Desa Lembung Paser karena sakit dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 14/433.308.15/2021, tanggal 22





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 menerangkan Hj. Mailan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 di Desa Lembung Paser karena sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pengugat pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa namun Saksi tidak mengetahui darimana Pukasan Beha mendapatkan tanah tersebut. Saksi tinggal dan memiliki tanah disamping tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sejak tahun 1993. Pukasan Beha bertempat tinggal di tanah miliknya yang lain didekat rumah orang tua Saksi dan bukan merupakan objek sengketa, dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tempatnya berusaha berupa kebun dan juga terdapat kandang tempatnya berternak sapi, dan juga terdapat rumah tukang kebunnya, Pukasan Beha mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1971 sampai dengan 1999, saat tahun 1999 terjadi kerusuhan dan Pukasan Beha keluar, meninggalkan Desa Sebusus dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut surat-suratnya dititipkannya kepada Tergugat II Kasuwanto. Dari luas tanah sebagaimana dalam surat keterangan tanah yang menjadi bukti surat P-5 semua telah terjual, menyisakan tanah dengan ukuran 45 M2 dan panjang 221 M2 yang belum terjual dan sekarang menjadi objek sengketa. Tahun 2015 Saksi sempat membeli sebagian tanah objek sengketa yaitu dengan ukuran lebar 22,5 m dan panjang 221 m dari ahli waris Penggugat yaitu Sahid Umar yang merupakan anak kandung Penggugat tetapi beberapa waktu kemudian Saksi datang lagi ke Desa Sebusus dan ke lokasi tanah tersebut Saksi melihat di tanah tersebut terdapat aktivitas pembangunan rumah oleh Tergugat I. Saksi bertanya kepada Tergugat I apakah jadi membeli tanah tersebut, dan dijelaskan oleh Tergugat I bahwa Tergugat I telah membeli dan membayar tanah tersebut dengan Tergugat II dan Tergugat III. Karena tanah tersebut bermasalah Saksi batal membeli tanah tersebut. Selain Tergugat I yang menempati tanah yang menjadi objek sengketa juga ada Tergugat IV dan Tergugat V, Saksi tidak mengetahui dasar perolehan Tergugat V menempati rumah dan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-5 disimpulkan bahwa dari bidang tanah asal yang diklaim milik keluarga Penggugat seluas 44.800 m² yakni Panjang 640 m x 70 m menyisakan tanah dengan ukuran lebar 45 M dan panjang 221 M yang belum terjual, hal ini membuktikan bahwa sebagian tanah milik pukasan beha atau ahliwarisnya yakni Penggugat telah pernah dan ada dijual kepada orang lain, oleh karena kapasitas saksi mengetahui akan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs






kepemilikan objek sengketa disebabkan pernah tinggal bertetangga dengan keluarga Pukasan Beha dan hanya berdasarkan surat pernyataan tanah milik Penggugat saja, sehingga saksi tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bagaimana keabsan perolehan tanah tersebut, bagaimana penjualan tanah dalam surat keterangan sehingga benar yang masih tersisa dan belum terjual selebar 45 M dan panjang 221 M (objek sengketa). Berdasarkan keterangan Saksi tersebut disimpulkan substansi dalam bukti surat tertanda P-5 ternyata tidak utuh sebagaimana yang tertera di dalamnya sehingga menurut Majelis Hakim bukti kepemilikan berupa surat di bawah tangan seperti itu ditambah keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan tentang kepemilikan objek sengketa adalah benar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan Saksi Nurhayati sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-5 berupa surat Surat Keterangan Nomor. 46/1965 tersebut adalah surat perolehan tanah yang sifatnya dibawah tangan, eksistensinya pada saat itu mendapatkan perlindungan hukum, namun terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan dibidang pendaftaran tanah sampai dengan saat ini, Penggugat tidak mengikuti sistem pendaftaran tanah sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia guna mengukuhkan sah dan bukti otentik kepemilikannya itu maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat berupa akta dibawah tangan yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat hanya dapat dinilai sebagai suatu bukti permulaan yang belum sempurna dan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, dengan demikian tidak dapat menimbulkan suatu keadaan hukum bahkan bukan merupakan suatu akta yang otentik;

Menimbang, bahwa atas sanggahan Tergugat, Penggugat juga tidak membantah bahwa objek sengketa yang dikuasai Tergugat IV dan Tergugat V, yang diperoleh dari orangtua Tergugat V (Pajri) adalah sudah sejak lama dibeli dari Hj. Mailan yang merupakan orangtua Penggugat. Bahwa pembelian yang dilakukan orangtua Tergugat V (Pajri) dengan Hj. Mailan ada surat menyuratnya yang dibuat dan diketahui Kepala Desa Sebusus. Namun dikarenakan terjadi musibah kebakaran rumah yang menghancurkan seluruh rumah milik Tergugat V, mengakibatkan semua surat dan dokumen penting milik Tergugat V ikut hangus terbakar termasuk juga surat jual beli tanah antara orangtua Tergugat V (Pajri) dengan Hj. Mailan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut semakin membuktikan ketidak pastian tentang bahwa objek sengketa a quo belum dijual atau dialihkan kepada orang lain atau kepada orangtua Tergugat V (Pajri);

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs






Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak waris dari orang tuanya yang bernama Pukasan Beha, yang merupakan hak yang sudah dibagi secara mutlak kepada Penggugat, oleh karena dalam persidangan pun tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya pembagian waris baik berdasarkan surat keterangan waris ataupun surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, melainkan Saksi dari Penggugat menerangkan bahwa tanah yang sempat hendak dibelinya tersebut dia beli bukan dari Penggugat atau Pukasan Beha melainkan dari seseorang yang bernama Sahid Umar yang menurutnya merupakan anak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Penggugat yang mendasarkan kepemilikannya terhadap tanah sengketa *a quo* didasarkan pada perolehan warisan dari Pukasan Beha/ orang tuanya karena bukti surat P-5 tidak bisa menjadi bukti Penggugat sebagai pemilik objek sengketa *a quo* dengan dalil-dalil:

1. Bahwa tidak terdapat bukti penguasaan tanah dan bukti kepemilikan Pengugat yang bernilai otentik terhadap tanah objek perkara *a quo*, dalam bentuk sertifikat Hak Milik serta Pengugat juga tidak menguasai fisik tanah tersebut;
2. Bahwa tidak terdapat akta otentik yang bisa membuktikan bahwa Pukasan Beha telah menyerahkan tanah perkara *a quo* kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut yakni berupa Sertifikat Hak milik Nomor 03630/Sebubus/2021, atas nama Wawan Mursalin;
4. Bahwa Tergugat IV memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut yakni berupa Sertifikat Hak milik Nomor 03432/Sebubus/2021, atas nama Jasman;
5. Bahwa Tergugat IV memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut yakni berupa Sertifikat Hak milik Nomor 03431/Sebubus/2021, atas nama Suparman;
6. Bahwa tanah obojek sengketa yang dikuasai Tergugat IV dan V sebelumnya telah sejak lama dikuasai oleh ibu Tergugat V yang dipergunakan sebagai lahan kebun dan tempat tinggal namun tidak pernah ada keberatan dari Penggugat maupun orang tua Penggugat semasa hidupnya terhadap penggunaan tanah tersebut;





7. Bahwa perolehan sebagian objek sengketa oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur jual beli dibawah tangan dan dibuktikan dipersidangan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sbs;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat terkait dengan dalil sangkalan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai berikut:


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar penguasaan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana bukti surat yang menjadi dasar penyangkalan Pihak Para Tergugat yakni bukti T-I.3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03630/Sebubus/2021, atas nama Wawan Mursalin, T-IV.1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03432/Sebubus/2021, atas nama Jasman dan T-IV.2 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03431/Sebubus/2021, atas nama Suparman;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh Penguasa, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03630/Sebubus/2021, atas nama Wawan Mursalin, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03432/Sebubus/2021, atas nama Jasman dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03431/Sebubus/2021, atas nama Suparman merupakan bukti yang sempurna bagi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang mendapat hak daripadanya, kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa akta dari segi hukum pembuktian berfungsi sebagai *Probationis Causa*, maksudnya surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau





peristiwa, dengan kata lain, suatu akta merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu;


Menimbang, bahwa salah satu fungsi penting dari akta adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar dalam kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan Pasal 20 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sehingga selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam suatu sertipikat harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam suatu sertipikat, Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan pengertian "Data Fisik" sebagai keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan yang dimaksud dengan "Data Yuridis" adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat berupa T-I.1, T-II.1 yang keduanya adalah Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sbs, tanggal 13 April 2021 dan T-I.2, T-II.2 keduanya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 50/PDT/2022/PT PTK, tanggal 04

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, disimpulkan bahwa bukti surat tersebut hendak membuktikan proses perolehan Tergugat I atas sebagian objek sengketa yang ia kuasai sebelum terbit bukti kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Milik adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana substansi pertimbangan hukum Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat atas nama M. Akof Yuliansyah hendak menegguhkan sanggahan Tergugat IV bahwa pada tahun 2018 telah terjadi kebakaran di rumah Tergugat V yang berakibat habis terbakarnya seluruh benda yang ada diatas tanah tempat rumah tersebut berdiri;


Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mengkonstantir bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya perihal asal-usul perolehan Objek Sengketa, sementara Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa bagian Tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 03630/Sebubus/2021 atas nama Wawan Mursalin merupakan milik Tergugat I, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03432/Sebubus/2021, atas nama Jasman merupakan milik Tergugat IV dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03431/Sebubus/2021 merupakan milik Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Penjelasan Umum Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya oleh Pengugat, maka Data Fisik dan Data Yuridis yang dicantumkan dalam bukti surat T-I.3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03630/Sebubus/2021, atas nama Wawan Mursalin, T-IV.1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03432/Sebubus/2021, atas nama Jasman dan T-IV.2 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03431/Sebubus/2021, atas nama Suparman yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV di persidangan, harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemilik sebenarnya Objek Sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





membuktikan dalilnya bahwa yang menjadi pemilik sebenarnya Objek Sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa dan sebaliknya Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan Penggugat pada petitum ke-2 tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat pada petitum kedua yang menurut hemat Majelis Hakim merupakan pokok gugatan dalam perkara *in casu*, maka petitum gugatan Penggugat yang lainnya yaitu petitum ketiga sampai dengan ketujuh serta petitum kesembilan patut dinyatakan ditolak;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg disimpulkan pembebanan biaya perkara ditetapkan kepada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat dan petitum angka delapan gugatan Penggugat ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *petitum* angka satu gugatan Penggugat yang menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, yang mana Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan seluruh *petitum* angka dua hingga *petitum* angka sembilan gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap *petitum* angka satu gugatan Penggugat juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, jelas kiranya bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 Pasal 162, Pasal 191 Ayat (1), Pasal 192, dan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.507.000,00 (satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 oleh kami Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn dan Ingrid Holonita Dosi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 22Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 14 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.


Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp 144.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Tergugat	:	Rp 50.000,00;
5. Pelaksanaan PS	:	Rp 1.100.000,00;
6. PNBP Pelaksanaan PS	:	Rp 10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
8. Meterai	:	Rp 10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
10. Pemberitahuan PS ke Desa/Polsek	:	Rp 28.000,00
Jumlah	:	Rp 1.507.000,00;

(satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah)

